



YAYASAN PERGURUAN AL MASYHUR KOTA PASURUAN

Akta Notaris : Hj. Rizka Sukmafadila, SH, M.Kn, di Kota Pasuruan No. 180 Tanggal 22 Desember 2015

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0033071.AH.01.04.Tahun 2015

(d/h. Notaris : Imam Sudjono Hermanto, SH di Pasuruan No. 4 Tanggal 28 Pebruari 1991)

Jl. KH. Hasyim Asy'ari RT 01 RW 09 ☎ 428546 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan 67128

SURAT KEPUTUSAN

No. 01/KB.AM/IX/2010

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRA SEKOLAH / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AL MASYHUR" KELURAHAN BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "AL MASYHUR" Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, oleh Yayasan Perguruan Al Masyhur pada tanggal 23 September 2010 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan , maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
- 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama "KB AL MASYHUR"
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "AL MASYHUR" Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan (Susunan Pengurus Terlampir)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan : P A S U R U A N

Pada tanggal : 23 September 2010

Penyelenggara

Ketua Yayasan

SYAICHUL ISLAM

Lampiran : Keputusan Yayasan
Perguruan Al Masyhur
Nomor : 01/KB.AM/IX/2010
Tanggal : 23 September 2010

**SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AL MASYHUR"
KELURAHAN BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN**

No	NAMA	JABATAN
1.	H. ABD. ROCHMAN	Pembina
2.	Syaichul Islam	Ketua
3.	H. Tri Sudarsono	Sekretaris
4.	H. Sayundar	Bendahara



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/022/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : KB AL - MASYHUR
Alamat : JL. KH. HASYIM ASY'ARI NO.
01 RT. 01 RW. 09 KEL.
BAKALAN KEC. BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN
Nomor Register : 69836460
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola : EVI ROHMADANI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PERGURUAN AL -
MASYHUR PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/022/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **EVI ROHMADANI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB AL - MASYHUR** tanggal 3 Februari 2023 Nomor : 421.1/012/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Januari 2023 Nomor : 420/171/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB AL - MASYHUR** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB AL - MASYHUR
Alamat : JL. KH. HASYIM ASY'ARI NO.01 RT. 01 RW. 09 KEL.
BAKALAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Telepon : 08989716043
Kelurahan : BAKALAN
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : EVI ROHMADANI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PERGURUAN AL - MASYHUR PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 Februari 2023** sampai dengan Tanggal **6 Februari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan,
2. Camat Bugul Kidul